



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Makelar, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Negara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Gia, tanggal 8 April 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Februari 2003, di Kabupaten Negara, Propinsi Bali yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: --, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Negara tanggal 28 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost di Banjar Margasengkala Semabaung, Desa Bedulu, Kecamatan Gianyar, hingga 4 tahun, dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara hingga tahun 2010;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, Laki – laki , umur 9 tahun, saat ini tinggal dengan orang tua Tergugat di Negara;
2. ANAK II, Laki-laki, Umur 7 Tahun, saat ini tinggal dengan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Negara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat yang kehidupannya sangat pas – pasan sementara Tergugat jarang memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat serta anak – anak Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat semakin tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2010 Penggugat dengan membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tanpa izin Tergugat dan tinggal di rumah orang Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat hingga saat ini,namun Tergugat selalu menghubungi Pengugat melalui telphon sekedar menayakan kabar anak kedua dari Penggugat dan Tergugat bahkan lebih sering berbicara dengan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah sering meminta Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan meminta Tergugat untuk datang ke tempat tinggal Penggugat namun Tergugat hanya menyatakan “tidak ada yang perlu di bicarakan, nanti Tergugat akan datang ke tempat tinggal Penggugat jika Tergugat sudah sukses”;
9. Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat sudah beberapa kali datang ke rumah orang tua Tergugat di Negara untuk menemui Tergugat, namun Tergugat tidak ada lagi di rumah orang tua Tergugat, bahkan orang tua Tergugat berfikir bahwa Tergugat tinggal di Gianyar beserta Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sehingga orang tua Tergugat pun tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta alamat yang jelas kepada Tergugat setiap Tergugat menghubungi Penggugat namun Tergugat tetap tidak memberi tahu alamat yang jelas dan selalu menyampaikan tempat tinggal yang berbeda beda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal TAHUN 2010 , Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nfkah;
12. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak sabar dan redha oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Gianyar dengan pengumuman melalui Radio BMB Gianyar dengan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 10 April 2014 dan tanggal 14 Mei 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, dengan menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- A. **Alat bukti tertulis**, yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor -- tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Negara Negara Nomor : -- tanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal

B. Alat bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Seniman (pengukir kayu), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kos di Banjar Marga Sengkala Semabaung, Desa Bedulu Kecamatan Gianyar selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal dirumah orangtua Tergugat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 Tergugat pergi entah kemana sampai sekarang tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Seniman (pengukir kayu), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kos di Banjar Marga Sengkala Semabaung, Desa Bedulu Kecamatan Gianyar selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal drumah orangtua Tergugat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 Tergugat pergi entah kemana sampai sekarang tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 14 April 2014 dan 14 Mei 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2014 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah tidak memulangi Penggugat, tidak memedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 8* halaman 201 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generali*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindend***), melainkan hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti bertanda P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti bertanda P.1 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P.2) tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang tanpa Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat., oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. *jo.* Pasal 308–309 RBg., sehingga alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 27 Februari 2003;
- Bahwa terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa terbukti bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi entah kemana tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa terbukti benar bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang di ucapakan setelah aqad nikah yaitu angka 1, 2 dan 4, yaitu (1) meninggalkan isteri saya 2 tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) ialah suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami melalaikan kewajibannya tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sikap tidak ridhanya Penggugat tersebut nyata-nyata telah Penggugat tegaskan dalam dalil gugatannya dengan diperkuat sikap Penggugat yang bersikukuh tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat walaupun upaya mendamaikan telah Majelis Hakim lakukan pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بو جو دها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya di persidangan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera secara ex officio untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan berlangsung, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Negara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H, oleh Nur Lailah Ahmad, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Burhani dan Muh.Taufiq Rahmani, S,Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 10 April 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H dengan dihadiri oleh Drs. Burhani dan Muh.Taufiq Rahmani, S,Ag, Hakim-Hakim Anggota serta Amiruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Nur Lailah Ahmad, S.H

Ttd

Drs. Burhani

Ttd

Muh.Taufiq Rahmani, S,Ag

Panitera Pengganti

ttd

Amiruddin, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Pemberkasan	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	225.000
Redaksi	Rp	5.000
Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)